

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah / Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah, baik pada pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.¹⁵

Komite sekolah/madrasah adalah sebagai lembaga mandiri dan nonhirarkis yang mengandung makna bahwa secara struktural para anggota tidak tunduk pada orang-orang yang menempati posisi struktur di luar dirinya. Komite sekolah/madrasah merupakan insan yang otonom, yang hanya tunduk pada anggaran dasar dan kaidah-kaidah yang mereka kembangkan sendiri.¹⁶

Komite Sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hirarki

¹⁵ Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 56 Ayat 3

¹⁶ Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm.

dengan lembaga pemerintah. Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggaraan pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya.¹⁷

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nama badan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, atau nama lain yang disepakati.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian tentang komite sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah adalah wadah atau organisasi kerjasama orangtua siswa, tokoh masyarakat, kepala sekolah, dan guru yang tidak bersifat mencari keuntungan dan berperan dalam peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian

¹⁷ Hasbullah, *Op.Cit*, hlm. 90

¹⁸ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 512

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerjasama.

b. Tujuan Dibentuknya Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah terdapat dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 / U / 2002, Tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹⁹

Komite Sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menjalankan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan,

¹⁹ Kemendiknas. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabel dan demokratis dalam menyelenggarakan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.²⁰

Adapun tujuan komite sekolah menurut E. Mulyasa adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakehoders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proposional dan terbuka.
2. Mewadahi partisipasi para stakeholders turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya
3. Mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok sukarela pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikam secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan sekolah.
4. Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai ketertarikan dan kewenangan di tingkat daerah.²¹

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah dengan melibatkan masyarakat.

²⁰ Rusman, Op.cit, hlm. 512

²¹ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keikutsertaannya bersifat kompleks, meliputi pendanaan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan manajemen sekolah.

c. Peran dan Tugas Komite Sekolah

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.²²

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

²² Hamzah B.Uno, *Op. Cit*, hlm.92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri), dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - 4) Kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²³

²³ Mulyasa, M.Pd, *Op.Cit*, hlm. 129

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada satkeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Peran komite sekolah menurut Prof. Dr. Sudarwan Danim dan Dr. H. Khairil, konsepnya dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel. II.1
Peran komite sekolah

Peran dan fungsi manajemen	Indikator kinerja
A. Badan pertimbangan/advisory agency	
1. Perencanaan program	a. Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat b. Memberikan masukan untuk penyusunan rapbs c. Menyelenggarakan rapat rapbs (sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat) d. Memberikan pertimbangan perubahan rapbs e. Ikut mengesahkan rapbs bersama kepala sekolah f. Memberi masukan mengenai prioritas program unggulan sekolah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	2
2. Pelaksanaan program	a. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah b. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru c. Memberi masukan mengenai strategi efisiensi pengelolaan sumber daya
3. Pengelolaan sumber daya	a. Identifikasi sumber daya pendidikan dan masyarakat b. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah c. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah d. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah
B. Badan pendukung/supporting Agency	
1. Pengelolaan sumber daya	a. Mementau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah b. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah c. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan guru di sekolah
2. Pengelolaan sarana dan prasarana program	a. Membantu kondisi sarana dan prasarana yang adadi sekolah b. Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah c. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	2
3. Pengelolaan anggaran sumber daya	a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah b. Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah c. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah
C.Badan pengontrol/controlling agency	
1. Mengontrol perencanaan pendidikan	a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah b. Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah e. Pengawasan terhadap kualitas program sekolah
2. Mengontrol program pelaksanaan pendidikan	a. Memantau organisasi sekolah b. Memantau penjadwalan program sekolah c. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah d. Memantau sumber daya pelaksanaan program sekolah e. Memantau partisipasi pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemantau luaran pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Memantau hasil ujian akhir b. Memantau angka partisipasi sekolah c. Memantau angka mengulang sekolah d. Memantau angka bertahan sekolah
D. Badan penghubung/mediator agency	
1. Perencanaan program	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penghubung antara komite sekolah/madrasah dengan sekolah dan komite sekolah dengan dewan pendidikan b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah
2. Pelaksanaan program	<ol style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah
3. Pengelolaan sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat c. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.²⁴

²⁴ Sudarwan Danim dan Khairil, *Op.Cit*, hlm. 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kepengurusan Komite Sekolah

Keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
- b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, buadayaan, pemuka adat).
- c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- d. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain).
- e. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
- f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
- g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain). Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP, SMU, SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang.

Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD /ART.

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah.

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
- b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
- b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
- c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.²⁵

2. Manajemen Sekolah

1) Pengertian manajemen sekolah

Manajemen sekolah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman

²⁵ Lihat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 / U / 2002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut pedoman standar pelayanan minimal TK, SD, SMP, SMU/SMK (2002), manajemen sekolah merupakan pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah bersama dewan guru dan warga belajar lainnya secara mandiri, transparan, dan bertanggungjawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diamanatkan oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Manajemen merupakan pendayagunaan melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁶

Manajemen sekolah adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian,

²⁶ Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: teori dan aplikasinya*, Jakarta: Rosada, 2008, hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas.²⁷

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah adalah pengelolaan sekolah agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah.

1) Manajemen Sarana Prasarana

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja-kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran, seperti halaman, kebun, taman kebun, jalan menuju sekolah, tetapi jika di dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi

²⁷ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 88

kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru dan murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.²⁸

Bidang sarana dan prasarana mencakup beberapa kegiatan yaitu:

- a) Penyediaan dan seleksi buku pegangan guru
- b) Layanan perpustakaan dan laboratorium
- c) Penggunaan alat peraga
- d) Kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah
- e) Keindahan dan kebersihan kelas
- f) Perbaikan kelengkapan kelas²⁹

2) Manajemen Kurikulum

Manajemen Kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran

²⁸ Mulyasa, M.Pd, *Op.Cit*, hlm. 87

²⁹ Sudarwan Danim dan Khairil, *Op.Cit*, hlm. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis, dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.

Salah satu tugas utama sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman terhadap kurikulum sampai dengan strategi pelaksanaannya sangat penting. Meskipun kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, lapangan dilaksanakan oleh guru tetapi peran kepala sekolah sangat penting, mulai dari perencanaan, koordinasi pelaksanaan, sampai evaluasinya.³⁰

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya sebagai berikut:

- a) *Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang*

³⁰ Hasbullah, *Op.Cit*, hlm. 115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- terencana dan efektif.
- b) *Meningkatkan keadilan (equiti) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal*, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik dapat tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
- c) *Meningkatkan relevansi dan efektifitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik*, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar
- d) *Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran*, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
- e) *Meningkatkan efisiensi dan aktivitas belajar mengajar*, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

- f) *Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum*, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar dan sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.³¹

3) Manajemen Peserta Didik

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan aturan terhadap kegiatan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dari dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya terbentuk pencatatan data peserta didik melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan disekolah.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan pembelajaran disekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mencapai tujuan sekolah. Untuk

³¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Op.Cit.* hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen kesiswaan setidaknya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan siswa baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.³²

Penerimaan siswa baru perlu dikelola sedemikian rupa mulai dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah atau jumlah siswa baru yang akan diterima, yaitu dengan mengurangi daya tampung dengan anak yang tinggal kelas atau mengulang. Setelah siswa baru diterima lalu dilakukan pengelompokan dan orientasi sehingga secara fisik, mental dan emosional siap untuk mengikuti pendidikan di sekolah.

Keberhasilan kemajuan belajar dan prestasi belajar para siswa memerlukan data yang otentik, dapat di percaya, dan memiliki keabsahan. Data ini di perlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Kemajuan belajar siswa secara periodik harus di laporkan kepada orang tua, sebagai masukan untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya dalam belajar.³³

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga mengembangkan sikap kebibadian, serta aspek sosial emosional dan keterampilan

³² Mulyasa, M.Pd, *Op.Cit*, hlm. 69

³³ Mulyasa, M.Pd, *Ibid*, hlm. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Untuk kepentingan tersebut dibutuhkan data yang lengkap peserta didik. Untuk itu seolah perlu dilakukan pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan, dalam bentuk induk, buku laporan keadaan siswa, buku presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, dan sebagainya.³⁴

4) Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang penting karena setiap kegiatan memerlukan biaya. Manajemen keuangan diartikan sebagai tindakan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan (Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000).³⁵

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar

³⁴ Mulyasa, M.Pd, *Ibid*, hlm. 72

³⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Op.Cit.* hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajar di sekolah bersama komponen – komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat di kelompokkan atas tiga sumber, yaitu: (1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun keduanya, yang bersifat umum atau kusus dan diperuntukan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.³⁶

5) Manajemen Personalia

Personalia berasal dari bahasa asing yaitu personnel, maksudnya golongan dari masyarakat yang penghidupannya dilakukan dengan bekerja dalam kesatuan kerja pemerintah atau swasta. Di Sekolah Menengah Atas, personalia adalah semua karyawan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah atas, yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi, dan lain-lain.

Manajemen personalia mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksana, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan

³⁶ Mulyasa, M.Pd, *Op.Cit*, hlm. 85

sekolah dasar. Kegiatan mengatasi ketenagaan edukatif dan non edukatif ini mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan ketenagaan dengan menyajikan arus dokumen yang terdapat pada setiap tindakan dan kegiatan dalam bidang ketenagaan.

Proses kegiatan itu mencakup: (a) pencatatan dan pendaftaran ketenagaan; (b) penentuan kebijaksanaan dan perencanaan ketenagaan; (c) pengadaan ketenagaan; (d) pengembangan; (e) pemeliharaan; (f) penilaian; (g) pemutusan hubungan kerja. Dalam setiap kelompok personalia perlu pembagian tugas dan tanggungjawab serta hubungan kerja yang jelas.³⁷

6) Manajemen Hubungan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dan sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efisien.³⁸

³⁷ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Op.Cit.* hlm. 231.

³⁸ Mulyasa, *manajemen dan kepemimpinan Kepala sekolah, Op,Cit*, hlm.74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara lebih umum dikatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat diartikan sebagai suatu proses komunikasi dengan tujuan peningkatan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki sekolah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak; (2) memperoleh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat; (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, *open house*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunjunga ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan ke staf sekolah, murid, radio, dan televisi , serta laporan tahunan.³⁹

B. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian yang relevan ini mengenai Komite Sekolah pernah diteliti sebelumnya yaitu :

2. Penelitian yang diteliti oleh Sariyana (2007) dengan judul “ Peran Komite Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al – Jauhar Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ”. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Komite Sekolah sudah cukup berperan, namun belum maksimal, ini dilihat dari hasil persentasenya yaitu 67,5 %.⁴⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Armansyah (2009) dengan judul “ Peranan dan Pemberdayaan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri di Kota Binjai. Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Komite Sekolah belum mampu melaksanagn perannya sebagai pemberi pertimbangan, sebagai badan penghubung, sebagai badan pengontrol dan sebagai badan penghubung.⁴¹
4. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan yang ditulis oleh M. Misbah (2009) dengan judul “Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Berdasarkan hasil karya ilmiah ini disimpulkan bahwa komite sekolah memiliki peran dan fungsi dalam

³⁹ *Ibid*, hlm. 75

⁴⁰ Sariyana, *peran komite sekolah di MTS Al-Jauhar Bengkalis*, skripsi.

⁴¹ Armansyah, *peranan dan pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan*, skripsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan mutu pendidikan. Adapun perannya sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency* dan *mediator agency* antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sedangkan fungsinya adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.⁴²

Penelitian diatas relevan dengan Penelitian yang Penulis lakukan, Perbedaannya Penulis lebih Fokus meneliti pada peran Komite Sekolah dalam Manajemen Sekolah di SMAN 6 Tualang.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai fokus penelitian tentang peran komite sekolah dari Prof. Dr. Sudarwan Danim dan Dr. H. Khairil, konsepnya dipaparkan sebagai berikut, dimana dalam menentukan indikator disesuaikan dengan yang dibutuhkan yaitu berkaitan dengan peran komite sekolah dalam bidang manajemen sekolah (sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, kesiswaan, personalia, dan Humas).

1. Peran komite sekolah dalam bidang manajemen sarana dan prasarana
 - a. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah
 - b. Membantu kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah
2. Peran komite sekolah dalam bidang manajemen kurikulum
 - a. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah

⁴² M. Misbah. 2009. *Peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/viewFile/319/284>. Hal 2. 05 Februari 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran komite sekolah dalam bidang manajemen peserta didik
 - a. Memantau hasil ujian akhir peserta didik
4. Peran komite sekolah dalam bidang manajemen keuangan
 - a. Membantu kondisi anggaran pendidikan di sekolah
 - b. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah
5. Peran komite sekolah dalam bidang manajemen personalia
 - a. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah
 - b. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah
6. Peran komite sekolah dalam bidang manajemen hubungan masyarakat
 - a. Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat
 - b. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah